

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH
ANAK KEPADA SUAMI MENURUT TEORI MASLAHAH
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh 2023-2024)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
MIRANDA SORAYA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101103

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH
ANAK KEPADA SUAMI MENURUT TEORI MASLAHAH
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh 2023-2024)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

MIRANDA SORAYA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101103

Disetujui Untuk Diuji/Dimunagasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Fakhurraziz M. Yunus, Lc., M.A.
NIP 197702212008011008


Aulil Amri, M.H.
NIP 199005082019031016

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH
ANAK KEPADA SUAMI MENURUT TEORI MASLAHAH
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh 2023-2024)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: 6 Agustus 2025 M

12 Safar 1447 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A.

NIP 197702212008011008

Sekretaris

Auli Amri, M.H.

NIP 199005082019031016

Penguji I

Dr. Ida Friatna, M.Ag.

NIP 197705052006042010

Penguji II

Azmi Umur, M.A.

NIP 197903162023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miranda Soraya
NIM : 210101103
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 1 Mei 2025
menyatakan,



Miranda Soraya

ABSTRAK

Nama : Miranda Soraya
NIM : 210101103
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak kepada Suami menurut Teori Masalahah (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh 2023-2024)
Tanggal Sidang : 6 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., M.A.
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.
Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Hak Asuh Anak, Teori Masalahah*

Pasal 105 KHI menentukan tentang pengasuhan anak yakni ketika anak belum mumayyiz maka pengasuhan ditetapkan kepada ibu, sedangkan anak tersebut mumayyiz dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Namun berbeda halnya dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna, 239/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan 283/Pdt.G/2024/MS.Bna. Maka dari itu, muncul pertanyaan apa saja pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam menetapkan hak asuh anak kepada suami dan bagaimana tinjauan teori masalahah terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam menetapkan hak asuh anak kepada suami. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan jenis penelitian *yuridis normatif*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna, 239/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan 283/Pdt.G/2024/MS.Bna, Majelis Hakim menerapkan pendekatan yang mengedepankan kemaslahatan anak dan keseimbangan peran orang tua dalam menetapkan hak asuh anak. Karena adanya sikap kooperatif dan tanggung jawab ayah, hakim tetap melibatkan peran ayah dalam pengasuhan demi kepentingan anak. Ketiga putusan ini mencerminkan prinsip keadilan serta pemenuhan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Tinjauan teori masalahah terhadap tiga putusan tersebut sesuai dengan tujuan utama syariat (*maqashid syariah*), yakni perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dari paparan di atas disimpulkan bahwa hakim mengedepankan kemaslahatan anak dan keseimbangan peran orang tua, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan masalahah demi perlindungan jiwa serta kelangsungan keturunan anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak kepada Suami menurut Teori Masalah (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyyah Kota Banda Aceh 2023-2024).”

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan ikhlas serta tulus dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A. selaku Pembimbing Akademik penulis, yang telah memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan akademik selama penulis menempuh studi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

3. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
6. Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah dengan penuh dedikasi membagikan ilmu, bimbingan, serta keteladanan selama masa studi penulis. Terima kasih atas setiap pelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, yang tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik tetapi juga membentuk karakter dan cara pandang penulis dalam menghadapi kehidupan. Ilmu yang diberikan telah menjadi bekal berharga dan manfaatnya akan terus penulis rasakan sepanjang perjalanan keilmuan dan pengabdian di masa mendatang. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
7. Yang tercinta dan terkasih, Bapak Surya, (almh) Ibu Rosnita, serta Ibu Ida Yeni, tiga sosok luar biasa dalam hidup penulis. Bapak Surya dan Ibu Rosnita adalah cahaya pertama yang menyinari jalan hidup ini, yang dalam setiap langkah, baik dalam kegagalan maupun keberhasilan, selalu hadir dengan doa yang tulus dan kasih sayang yang tak pernah pudar. Kekhawatiran mereka adalah bukti cinta yang dalam, dan semangat yang mereka tanamkan menjadi bahan bakar untuk terus melangkah maju. Kehadiran mereka adalah anugerah terindah yang mengajarkan makna cinta sejati. Untuk Ibu Ida Yeni, ibu sambungku tersayang, terima kasih karena mencintaiku bukan karena kewajiban, tetapi karena ketulusan hatimu. Engkau bukan hanya pendamping ayah, tetapi juga ibu yang

menjadi tempat pulang, pelindung, dan sumber kekuatan yang lembut. Meski tak ada ikatan darah, kasihmu tak pernah berbeda. Doa, nasihat, dan keikhlasanmu telah menjadi bagian penting dari setiap langkahku hingga ke titik ini. Semoga Allah senantiasa menjagamu, sebagaimana engkau telah menjagaku dengan penuh cinta.

8. Untuk kakak, abang, dan adikku tersayang, Alfian Sutadi, Winda Sarita, Muhammad Arif Setiawan, serta Mazaya Syakila dan Muhammad Arkhanza Syaquille, terima kasih atas dukungan yang tak pernah henti, baik dalam bentuk kata-kata penyemangat, perhatian yang tulus, maupun doa yang senantiasa menyertai. Kalian adalah tempatku belajar arti kekuatan, kesabaran, dan keteguhan hati, bahkan saat lelah dan ragu datang menghampiri. Terima kasih karena selalu hadir saat penulis membutuhkan sandaran, dan karena telah menjadi teladan, baik dalam diam maupun tindakan. Doa kalian adalah kekuatan tak kasat mata yang selalu terasa nyata di hati.
9. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada saudari kembar tercinta, Wiranda Soraya, yang bukan hanya menjadi teman berbagi dalam suka dan duka, tetapi juga sumber inspirasi dan kekuatan. Dukungan baik secara moril maupun materil telah menjadi pondasi kokoh dalam setiap langkah menuju cita-cita. Setiap motivasi, nasihat, kritikan, dan perhatianmu telah menjadi cahaya yang mengiringi perjalanan ini. Kehadiran kalian semua bukan sekadar saudara, tetapi juga penjaga semangat yang tak tergantikan.
10. Untuk teman-teman seperjuangan, sahabat-sahabat tersayang, RG 9. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih atas tawa yang menguatkan, pelukan yang menenangkan, dan kata-kata penuh semangat di saat penulis nyaris menyerah. Di tengah malam-malam penuh kelelahan, kalian hadir sebagai pengingat bahwa penulis

tidak pernah benar-benar sendiri. Meski kelak kita mungkin menempuh jalan yang berbeda, kenangan akan perjuangan bersama ini akan tetap hidup dan tak pernah pudar. Semoga setiap mimpi yang pernah kita bisikkan di sela tumpukan tugas dan tetesan air mata, satu per satu menjadi kenyataan yang membahagiakan.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal ‘Aalamin.

Banda Aceh, 1 Mei 2025
Penulis,

Miranda Soraya



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>dhammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ـَوّ	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يُذْهَبُ - *yažhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْل - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ى	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭḥah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

1. Tā' marbūṭḥah hidup

Tā' marbūṭḥah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭḥah mati

Tā' marbūṭḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

	- <i>raudatul atfāl</i>
المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَة	- <i>talhah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-hajj</i>
نُعِمْ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>

الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuḏūna</i>
التَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَا	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i>
	- <i>Wa auful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>

- بِسْمِ اللَّهِ بِجَرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*
 مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *man istatā‘a ilaihi sabīla.*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*
 مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *manistatā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasūl*
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي - *Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallaẓī*
 بَبَكَّةَ مُبَارَكَةً - *bibakkata mubārakan*
 شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur‘ānu*
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhil-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

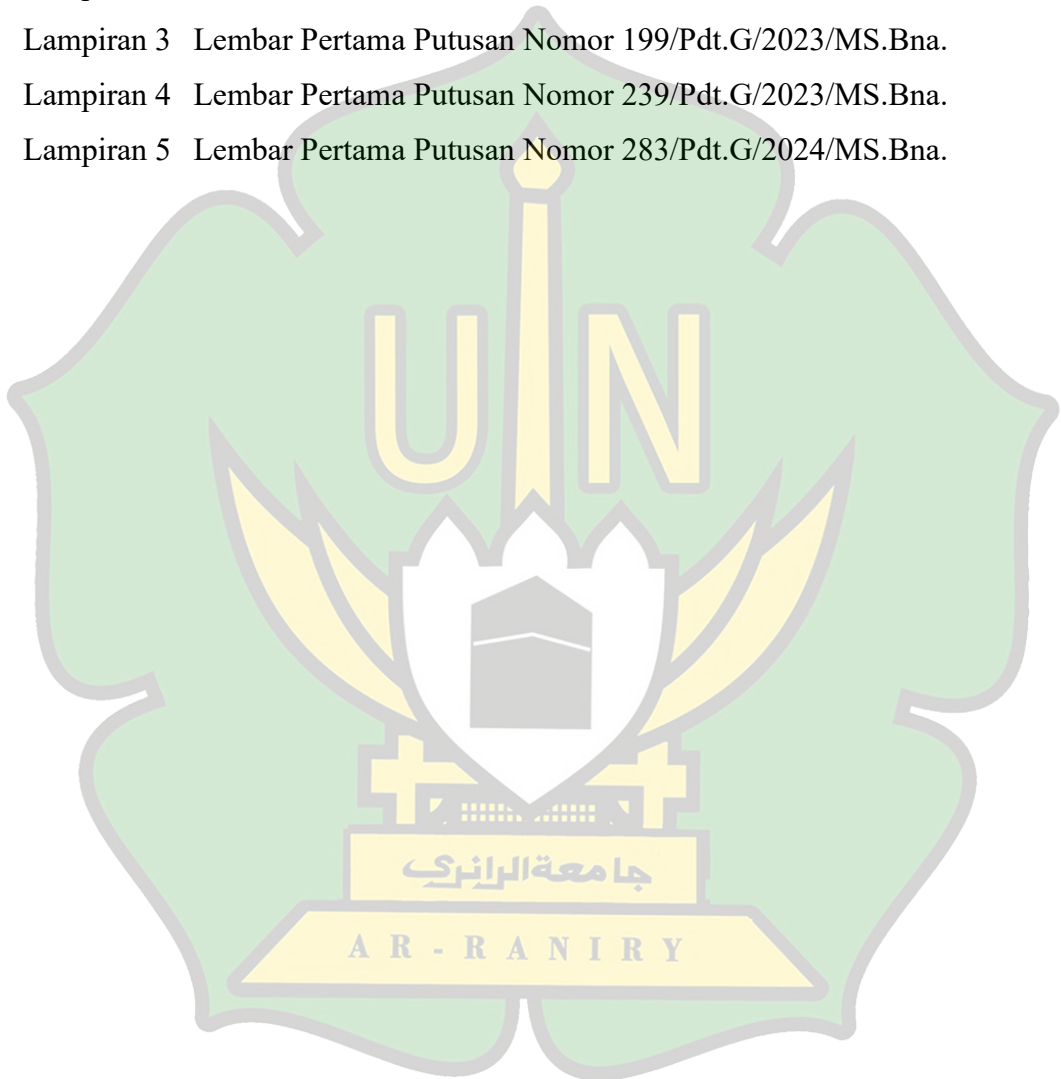
Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa
- Lampiran 3 Lembar Pertama Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna.
- Lampiran 4 Lembar Pertama Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS.Bna.
- Lampiran 5 Lembar Pertama Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna.



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Jumlah Penetapan Hak Asuh Anak kepada Suami di Mahkamah
Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2024
- Tabel 2 Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA KONSEP HAK ASUH ANAK.....	20
A. Pengertian Hak Asuh Anak.....	20
B. Ketentuan Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	25
C. Teori Masalahah dalam Hukum Islam.....	30
BAB TIGA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH ANAK KEPADA SUAMI	41
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.....	41
B. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak kepada Suami.....	45
C. Analisis Teori Masalahah terhadap Putusan Penetapan Hak Asuh Anak kepada Suami.....	54
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65
LAMPIRAN.....	66

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak bersifat mutlak tak terputus, namun juga tidak memberikan ruang luas untuk perceraian. Perceraian hanya dibenarkan apabila berada dalam kondisi darurat dan tidak dapat dihindari, serta menjadi jalan terakhir dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Islam memperbolehkan perceraian jika tetap mempertahankan pernikahan justru membawa ketidakhahagiaan dan penderitaan bagi pasangan. Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh al-Sunnah* menyatakan bahwa perceraian sangat dilarang kecuali jika terdapat alasan kuat dan mendesak yang dibenarkan syariat.

Perceraian tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi pasangan suami istri, tetapi juga berdampak buruk terhadap kondisi fisik dan psikologis anak-anak mereka. Apapun alasannya, perceraian selalu meninggalkan pengaruh buruk bagi anak, terutama karena ia tidak lagi bisa merasakan kehadiran dan kasih sayang kedua orang tuanya secara bersamaan. Umumnya, setelah perceraian, orang tua tidak lagi tinggal serumah, sehingga anak hanya hidup bersama salah satu dari mereka. Padahal, keberadaan kasih sayang dari kedua orang tua sangat penting bagi perkembangan mental anak. Kasih sayang ini idealnya diwujudkan melalui pola pengasuhan yang baik, atau *hadhanah*.¹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili *hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak memeliharanya atau bisa diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan disini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci

¹ Nurul Huda dan Jayusman, Perspektif Masalah terhadap Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung, *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2021. hlm. 123

pakaian dan sejenisnya. Para ahli fiqh mendefinisikan bahwa hadhanah ialah melakukan pemeliharaan anak- anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.²

Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting, oleh karena itu, Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama, kedudukan dan hak-hak anak; Kedua, pembinaan sepanjang pertumbuhannya. Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih leluasa dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materil si anak. Akan tetapi, lebih dari itu, yaitu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya menjadi penentu pembentukan kepribadian si anak.³

Permasalahan hak asuh anak sering kali menjadi perdebatan antara suami dan isteri pasca terjadinya perceraian. Oleh karena itu harus ada penyelesaian agar tidak merugikan orang tua dan anak tersebut. Hak asuh anak merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang tua yang mendidiknya.⁴

Allah berfirman dalam al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

² Mohammad Hifni dan Asnawi, Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif hukum Islam dan hukum positif, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2021, hlm. 41-42.

³ Mohd. Hifni, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016, hlm. 55.

⁴ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 172.

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula.....(Q.S. Al-Baqarah: 233).⁵

Allah SWT memerintahkan kewajiban kepada seorang ibu untuk menyusui anak-anaknya dan memberikan kasih sayang begitupun bagi seorang ayah untuk menafkahi isteri dan anaknya baik dalam kebutuhan sandang dan pangan sesuai kesanggupannya.

Selain itu, Islam memberikan pandangan komprehensif terkait pengasuhan anak, hal ini juga menyangkut pemenuhan hak asasi anak. Hak tersebut secara umum meliputi hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan, hak dalam kesucian keturunan, hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik, hak anak dalam menerima susuan, hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan pemeliharaan, hak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan serta hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.⁶

Di Indonesia, masalah terkait hak asuh anak yang timbul dari kasus perceraian merupakan suatu fenomena yang sangat sering terjadi di kalangan masyarakat umum seputar perkawinan, yang kemudian dalam hal ini seseorang yang ingin bercerai terlebih dahulu harus melalui tahap perceraian secara litigasi di pengadilan sampai adanya putusan yang sah dan berkekuatan hukum tetap untuk memutuskan suatu perceraian. Kepada pihak-pihak baik suami ataupun isteri setelah bercerai menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang diperoleh dan

⁵ Q.S. Al-Baqarah: 233

⁶ Fuadi Abdullah, Pemenuhan Hak Anak Asuh oleh Pengelola Panti, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2013, hlm. 4.

harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak tersebut, serta adanya hak yang diterima bagi seorang anak korban perceraian meliputi hak nafkah dari ayah dan hak asuh (hadhanah) dari seorang ibu.

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memiliki peranan yang sangat penting dalam mengabulkan hak asuh anak kepada suami. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak kepada suami merupakan hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti, karena pertimbangan tersebut menentukan apakah seorang suami berhak untuk mengasuh anaknya atau tidak.

Tabel 1 Jumlah Penetapan Hak Asuh Anak kepada Suami di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Perkara
2023	5 perkara
2024	7 perkara
Jumlah	12 perkara

Sumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.⁷

Menurut data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penetapan hak asuh anak kepada suami di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh sebanyak 12 perkara dalam 2 tahun terakhir. Angka ini menunjukkan bahwa pengajuan perkara terkait hak asuh anak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena ini mencerminkan bahwa permasalahan hak asuh anak pasca perceraian menjadi isu yang semakin kompleks dan krusial dalam masyarakat.

Kasus-kasus diatas merupakan hal yang sudah biasa terjadi pada kebanyakan kasus perceraian dan sengketa hak asuh anak. Tetapi berbeda halnya pada putusan yang peneliti temukan dalam kasus sengketa hak asuh anak dengan nomor putusan 199/Pdt.G/2023/MS.Bna. Pada putusannya, Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=hak+asuh&jenis>, tanggal 21 Mei 2025 pukul 22.22.

mumayyiz diberikan kepada seorang ayah. Hal ini terbukti bahwa ayah tersebut memiliki dua orang anak yang satu diantaranya sudah mumayyiz karena telah berumur 12 tahun lebih, sedangkan satu orang anak lainnya belum mumayyiz. Padahal sebagaimana yang telah kita ketahui jika seorang anak korban perceraian belum mencapai umur dalam kategori anak yang mumayyiz, anak tersebut seharusnya diasuh oleh ibu kandungnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam atau yang dikenal dengan KHI. Dalam KHI setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 KHI menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.⁸

Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS.Bna dan Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menetapkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ayah kandung. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada dasarnya memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum mumayyiz, tidak selalu diterapkan secara mutlak. Dalam praktiknya, hakim dapat memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan lain yang dinilai lebih maslahat. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis bagaimana Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menyelesaikan perkara tersebut hingga akhirnya memutuskan bahwa ayah kandung lebih berhak atas hak asuh anak.

Penelitian ini juga akan menelaah putusan tersebut melalui perspektif teori Masalah Mursalah untuk memahami implikasi hukumnya. Penulis berpandangan bahwa dalam kasus ini, Majelis Hakim kemungkinan besar

⁸ Ahmad Zaenal Fanani, Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2017, hlm. 161.

mempertimbangkan aspek kemaslahatan anak yang belum mumayyiz untuk diasuh oleh ayah, meskipun hal itu berarti menyimpangi ketentuan normatif dalam Pasal 105 huruf (a) KHI.

Maslahah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut. Maslahah adalah apa yang kembali kepada kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna.⁹

Berdasarkan paparan diatas, penulis ingin meneliti bagaimana Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh mempertimbangkan perkara hak asuh anak dalam Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna, 239/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan 283/Pdt.G/2024/MS.Bna, penulis bermaksud meneliti secara mendalam pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada suami. Analisis terhadap putusan tersebut akan dikaji melalui sudut pandang Teori Maslahah, guna memahami bagaimana prinsip kemaslahatan diterapkan dalam pemberian hak asuh. Hasil kajian ini disusun dalam penelitian berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak kepada Suami menurut Teori Maslahah (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2023–2024)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam menetapkan hak asuh anak kepada

⁹ Salsabila Zelfa, Relasi Ekonomi Pasangan Dengan Perceraian Perspektif Maslahah Mursalah", *Journal of Family Studies*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2021, hlm.. 5-6.

suami pada perkara-perkara yang diputuskan antara tahun 2023-2024?

2. Bagaimana analisis teori masalah terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam menetapkan hak asuh anak kepada suami?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini, bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam menetapkan hak asuh anak kepada suami pada perkara-perkara yang diputuskan antara tahun 2023-2024.
2. Untuk menganalisis teori masalah terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam menetapkan hak asuh anak kepada suami.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, sudah dikemukakan bahwa skripsi ini membahas tentang tema yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak kepada Suami menurut Teori Masalah (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh 2023-2024).” Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada satu pun yang dianggap menyamai dengan judul tulisan yang sedang dikaji. Setelah peneliti melakukan penelusuran maka terdapat beberapa tema yang membahas terkait dengan pembahasan ini, diantaranya:

Pertama, Artikel Sri Yulianti dkk, dengan judul “Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar” yang terdapat dalam Journal of Philosophy (JLP), Vol. 1, No. 2 Tahun 2020. Dalam

artikel ini disimpulkan bahwa efektifitas putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar No.195/Pdt.G/2020/PA.Plw terlaksana sudah efektif karena dilaksanakan dengan baik dan memenuhi syarat yang sesuai dengan putusan Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak asuh anak; kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar, yaitu faktor agama dan faktor materi. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak yaitu selain pertimbangan hukum yang dilakukan, hakim juga melihat kepentingan-kepentingan anak supaya hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak tepat kepada siapa yang didapatkan.¹⁰

Kedua, Skripsi Zawil Fahri dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna), Skripsi UIN Ar-Raniry Tahun 2025. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna tentang hak asuh anak tidak semata-mata menyandarkan pada bunyi teks dari peraturan Perundang-Undangan semata, tapi lebih dalam lagi hakim harus mampu menggali dan menemukan filosofi Pasal tentang hak asuh anak yaitu adanya jaminan kepentingan dan kemaslahatan anak yang harus diutamakan. Analisis Perlindungan terhadap anak pada Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHI tersebut, dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang yang memiliki sifat kurang baik akan berdampak buruk bagi anak yang berada dalam asuhannya. Sesuai Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan perkara ini pemegang

¹⁰ Sry Yulianti and Busthami, “Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar”, *Journal of Phillosophy (JLP)*, Vol. 1, No. 2, 2020.

hak haḍānah yaitu orang tua dari anak penggugat dan tergugat tidak mampu untuk memelihara anaknya dengan baik, karena ia telah memberikan contoh yang tidak baik bagi anak dan urusan rumah tangga sering tak terurus.¹¹

Ketiga, Skripsi Muhammad Husnul Fuad dengan judul “Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2020/PA.JS.), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa bentuk hak asuh anak yang belum mumayyiz pada ayah kandung menunjukkan bahwa dasar hukum Majelis Hakim dalam menangani perkara ini berdasarkan kepada Masalah Mursalah untuk kepentingan anak. Walaupun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak asuh anak yang belum mumayyiz ada pada ibu kandung. Sedangkan faktor yang mempengaruhi hakim memutuskan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama, karena ibu kandung tidak pernah hadir selama proses persidangan. Kedua, karena ibu kandung terbukti berperilaku tidak baik kepada anak. Ketiga, untuk kemaslahatan dan kepentingan anak. Demikian pula putusan hakim terhadap hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung mempunyai tiga implikasi: Pertama, berimplikasi terhadap anak. Kedua, berimplikasi kepada keluarga dan ketiga, berimplikasi kepada masyarakat.¹²

Keempat, Artikel Maryati dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi” yang terdapat dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 21 No. 3 Tahun 2021. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa Bahwa dalam perkara Nomor 122/Pdt.G/2019/PA. Jmb Pertimbangan Majelis Hakim dalam

¹¹ Zawil Fahri, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/MS-Bna dan Nomor 421/Pdt.G/2023/MS-Bna)*, (Skripsi UIN Ar-Raniry, 2025)

¹² Muhammad Husnul Fuad, *Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2020/PA.JS.)*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

menetapkan hak asuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun kepada ayah kandungnya secara psikologis karena demi mewujudkan kemasalahatan dan kepentingan anak itu sendiri, karena jika anak tersebut ditetapkan pada ibu kandungnya, yang didasarkan pada fakta di persidangan ibu kandungnya tidak memiliki kecakapan dan kemampuan untuk memenuhi kepentingan anak secara normal. Pertimbangan Majelis Hakim telah sejalan dengan apa yang dimaksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta maksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir). Akibat hukum dari hak asuh anak yang diberikan pada ayahnya setelah terjadinya perceraian adalah bahwa orangtua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan kiswah bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orangtua mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orangtua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Kemudian pembahasan mengenai tanggung jawab orangtua setelah perceraian juga disebut dalam pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebut bahwa: bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹³

Kelima, Artikel Nurul Huda dan Jayusman dengan judul “Perspektif

¹³ Maryati, Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21 No. 3 Tahun 2021.

Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung” yang terdapat dalam *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 14 No.2 Tahun 2021. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk tentang penetapan hak asuh anak kepada ibu kandungnya adalah atas dasar kemaslahatan dan kebaikan anak. Sifat putusan sebelumnya yang deklaratif menghalangi terwujudnya nilai kemaslahatan bagi para pihak. Alasan hakim mengeluarkan putusan yang bersifat deklaratif karena lazimnya putusan tentang hak asuh anak dieksekusi secara sukarela dan tidak secara paksa karena anak bukanlah barang yang dapat dieksekusi secara paksa. Penggugat berupaya mendapatkan kekuatan eksekusi hukum dari putusan sebelumnya yang bersifat deklaratif dengan cara mengajukan gugatan baru untuk dapat dilakukan eksekusi dengan putusan yang bersifat komdennatoir. Hal ini demi kemaslahatan sehingga anak dapat diserahkan kepadanya guna dirawat dengan sebaik-baiknya.¹⁴

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis akan menjelaskan tentang Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak kepada Suami menurut Teori Maslahah (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh 2023-2024).

E. Penjelasan Istilah

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung suatu keadilan dan mengandung kepastian hukum.

¹⁴ Nurul Huda dan Jayusman, *Perspektif Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung*, *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 14 No.2 Tahun 2021.

Selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut dapat disikapi dengan baik, teliti, serta cermat. Apabila suatu pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik ataupun cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Pertimbangan Hukum Hakim dapat digunakan dalam dua arti di antaranya dalam arti luas dan arti sempit.¹⁵ Dalam arti luas yaitu, pertimbangan hukum hakim berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya, sementara pertimbangan hukum hakim dalam arti sempit yaitu berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan, artinya menyangkut kajian logika dari suatu putusan tersebut, yaitu hubungan antara pertimbangan dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan hakim tersebut.

2. Hak Asuh Anak

Haḍhanah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan yang baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya sendiri). Haḍhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan saat itu ibu melindungi dan memelihara anaknya sehingga haḍhanah dijadikan istilah yang maksudnya: “Pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat

¹⁵ Maydini, *Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Kasus Perceraian Akibat Poligami yang Tidak Adil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/Pa.Js)*, (Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 14.

anak itu.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asuh, mengasuh, yaitu menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri (tentang orang atau negeri), memimpin (mengepalai, menyelenggarakan) suatu badan kelembagaan.¹⁷

Menurut para ulama fikih, Hadhanah merupakan tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu untuk menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani serta akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

3. Teori Masalahah

Maslahah menurut bahasa kata masalah berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti “Sesuatu yang mendatangkan kebaikan.” Kata masalahah berarti “mencari yang baik”. Masalahah merupakan Syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan masalahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.”

Hakikat dari masalahah adalah “Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalb almasalih au manfa’ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar’ al-mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal, idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqasid syari’ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya, ataupun untuk mengetahuinya.”

¹⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 215

¹⁷ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 97.

Maslahah diklasifikasikan menjadi:

- a. Masalah al-mu'tabarah yaitu: "Suatu maslahat atau kebaikan yang telah diakui oleh Islam. Hal-hal yang telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis serta sudah pasti hukumnya sehingga manusia tinggal menjalankan peraturannya."
- b. Masalah al-mursalah yaitu: "Mengakui suatu kemaslahatan karena adanya peristiwa-peristiwa baru yang timbul setelah wafatnya Rasulullah saw." Sedangkan objek masalah yaitu: "Kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (al-Qur'an dan hadis) yang dapat dijadikan dasarnya."¹⁸

4. Studi Putusan

Terdiri dari 2 kata, yakni studi dan putusan. Studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak.¹⁹ Kemudian putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.²⁰

Sedangkan studi putusan disini bermakna kegiatan analisis atau kajian terhadap suatu putusan hukum yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam konteks ini, studi putusan dilakukan untuk memahami dan mempelajari bagaimana pengadilan memutuskan suatu perkara, serta alasan-alasan hukum yang mendasari keputusan tersebut. Tujuan dari studi putusan adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan hukum, prinsip-prinsip yang digunakan oleh

¹⁸ Totok Jumanthoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 205

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses Online pada tanggal 7 Januari 2025 melalui <https://kbbi.web.id/>

²⁰ Dedi Supriyadi, *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm. 43

pengadilan, dan dampaknya terhadap praktik hukum atau kehidupan sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian adalah landasan yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya.²¹

Terdapat beberapa metode penelitian yang penulis gunakan antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.²² Penelitian ini akan menganalisis beberapa putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berkenaan dengan penetapan Hak Asuh Anak kepada Suami.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian *yuridis normatif* yaitu suatu penelitian dilakukan dengan menganalisis, mengamati, meneliti, terhadap bahan hukum yang telah diperoleh baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian hukum *yuridis normatif* disebut juga penelitian hukum

²¹ Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktisi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Buku Ajar Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 134

doktrinal, dalam penelitian normatif mengkaji tentang apa yang ada secara tertulis, terlihat dari penerapan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku (*law in book*) dan hukum perundang-undangan atau kaidah dan norma lainnya.²³

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa salinan putusan Hakim, yakni putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2024 tentang penetapan Hak Asuh Anak kepada Suami.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam hal ini yang menjadi sumber data penulis adalah salinan putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2024 tentang. Data sekunder ini yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis maksud adalah menelaah tiga putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, antara lain putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna, putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna. Di samping itu, penulis tidak melupakan norma-norma hukum yang mengatur tentang hak asuh anak berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah artikel-artikel, disini penulis menggunakan artikel yang berkaitan dengan hak asuh anak, kemudian buku-buku, disini penulis menggunakan buku Hukum Perdata dan Buku Hukum Perkawinan di

²³ Joenadi Efendi, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Grub, 2018), 123-124.

Indonesia yang kemudian penulis fokuskan kepada hak asuh anak.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah dalam penelitian ini berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dari ketiga bahan hukum diatas, penulis mengumpulkan putusan-putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, dari putusan yang sudah dikumpulkan kemudian penulis mengklasifikasikannya serta mempelajarinya. Penulis juga memakai Google Scholar sebagai tempat mencari referensi yang lainnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data berhubungan dengan uji validasi dan keontetikan data dalam menggunakan teknik tertentu. Untuk menguji keakuratan dan keabsahan data, peneliti menggunakan tiga putusan penetapan hak asuh anak kepada suami di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2024. Dari ketiga putusan tersebut, hakim mempertimbangkan tentang alasan sehingga hak asuh anak dapat dikabulkan kepada suami. Untuk melihat kebenarannya, maka penulis berhenti memastikan bahwa ketiga putusan tersebut tidak lagi dilakukan upaya hukum lain dengan kata lain sudah *incracht*. Hal tersebutlah yang menjadi dasar pengambilan tiga putusan tersebut.

Mengenai kevalidan datanya, tentunya valid karena putusannya perkara penetapan hak anak kepada suami bukan perkara yang lain. Penulis juga menelusuri ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak asuh anak. Artinya yang dijadikan sandaran atau yang dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim ketika dihadapkan perkara hak asuh anak.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah seluruh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh. Setelah bahan diklarifikasi, bahan tersebut dihubungkan dengan bagian-bagian yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

Bab I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, wilayah kajian, jenis masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pedoman penelitian, analisis data, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang konsep hak asuh anak dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang pengertian hak asuh anak dan hak asuh anak dalam tinjauan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hak asuh anak dalam hukum fikih, dan hak asuh anak dalam hukum positif.

Bab III Pembahasan, Bab ini menguraikan tentang putusan-putusan

²⁴ Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2024 tentang penetapan hak anak kepada suami yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yakni putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna, putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bna. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang duduk perkara, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara, dan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Bab IV Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

